



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No.182 Telp. (0742) 21192 / Fax.322620

KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 16 September 2021

Nomor : 050/1937/PBJ/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap  
Perihal : Update Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.4

Kepada :  
Sdr : 1. Para Kepala OPD  
2. Para Kepala Bagian Setda Kab. Tanjab Barat  
3. Para Camat  
4. Direktur RSUD  
5. Pengguna SPSE  
di -  
Tempat

Berkenaan telah dirilisnya Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.4 untuk menggantikan SPSE Versi 4.3 yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta aturan turunannya. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 ke Versi 4.4 untuk pelaksanaan Tender/Seleksi, (Berkas terlampir)
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mempersiapkan update SPSE Versi 4.4;
3. Instalasi SPSE versi 4.4 rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 setelah mendapat persetujuan dari LKPP;
4. Selama proses instalasi/update berlangsung, SPSE tidak dapat diakses, proses update membutuhkan rentang waktu Down 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam apabila tidak ada kendala teknis lainnya.
5. Paket tender dan nontender secara elektronik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan proses pemilihannya pada saat instalasi SPSE Versi 4.4 dapat tetap diteruskan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih .

a.n.BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680817-199203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan).
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat
4. Arsip

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PANDUAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN  
APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN 4.3  
UNTUK PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI BERDASARKAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta dalam rangka penerapan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan waktu persiapan implementasi sistem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PANDUAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN 4.3 UNTUK PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

- KESATU : Menetapkan Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 dan 4.3 untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagaimana tercantum di dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Juli 2021

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI TENTANG PANDUAN  
PENYESUAIAN PENGGUNAAN  
APLIKASI SISTEM PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN  
4.3 UNTUK PELAKSANAAN  
TENDER/SELEKSI BERDASARKAN  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN  
2021 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
MELALUI PENYEDIA

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 JULI 2021

PANDUAN PENYESUAIAN PENGGUNAAN  
APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.4 DAN 4.3  
UNTUK PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI BERDASARKAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

**A. Ketentuan Yang Diatur**

Ruang lingkup pemberlakuan Keputusan Deputi ini meliputi pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan metode Tender/Seleksi yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.4 dan 4.3 (SPSE v4.4. dan v4.3).

Dengan adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia maka diperlukan penyesuaian penggunaan aplikasi SPSE v4.4 dan v4.3 sebagai berikut:

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
1	Penyusunan Tahapan dan Penetapan Jadwal Pemilihan	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan menggunakan hari kalender	

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
2	Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi pada metode Prakuilifikasi	Dalam hal aplikasi belum disesuaikan, jadwal tahapan pengunduhan ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi sesuai alur Aplikasi SPSE	Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
3	Pakta Integritas	Apabila telah menyetujui pakta integritas pada aplikasi SPSE dianggap telah menyetujui seluruh butir pakta integritas dan surat pernyataan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia	
4	Status Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pokja Pemilihan dapat menambah Syarat Administrasi status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Persyaratan Tambahan;</li><li>2. Peserta dapat mengunggah <b>tangkapan layar status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak</b> yang diperoleh melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan atau surat Keterangan Status Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada Persyaratan Tambahan.</li></ol>	
5	Evaluasi Kualifikasi	Dalam hal terdapat Persyaratan Kualifikasi pada aplikasi SPSE yang tidak dapat diubah namun tidak diatur pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 maka Pokja Pemilihan tetap menilai persyaratan tersebut terpenuhi.	

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
6	Fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan pada metode Prakuualifikasi	Dalam hal fitur kirim dokumen kualifikasi tambahan belum tersedia pada Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi, Pokja Pemilihan tidak memberlakukan permintaan dokumen kualifikasi tambahan sesuai alur Aplikasi SPSE	Digunakan untuk seluruh jenis pengadaan
7	Pembuktian Kualifikasi	1. Peserta diminta melakukan Integrasi data SIKaP pada aplikasi SPSE untuk pemenuhan persyaratan kualifikasi; 2. Pokja Pemilihan melakukan verifikasi pada SIKaP sebelum melakukan penetapan pemenang.	
8	Tindak lanjut prakuualifikasi gagal dalam hal jumlah peserta yang lulus prakuualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta	Fitur prakuualifikasi gagal tidak digunakan sebelum masa sanggah prakuualifikasi selesai	
9	Tahapan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan pada metode Pascakuualifikasi	Dalam hal aplikasi belum disesuaikan, jadwal tahapan pengunduhan ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran sesuai alur Aplikasi SPSE	Sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran

<b>No.</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4</b>	<b>Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3</b>
10	Pelaksanaan Pemilihan pada Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang menggunakan Metode Prakualifikasi, 2 (dua) <i>file</i> , Metode Evaluasi Harga Terendah dengan Ambang Batas	Tidak diperlukan penyesuaian	1. Memanfaatkan fitur Metode Prakualifikasi, 2 (dua) <i>file</i> , Metode Evaluasi Sistem Nilai 2. Pada saat Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga serta Penetapan Pemenang, skor yang diinputkan adalah 0
11	Metode Evaluasi Sistem Nilai pada Pekerjaan Konstruksi	Hanya digunakan pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	
12	<i>E-reverse Auction</i> pada Tender Cepat		1. Metode tender cepat pada Pekerjaan Konstruksi tidak menggunakan fitur <i>e-reverse auction</i> ; 2. Dalam hal terjadi penawaran berulang pada paket tender cepat Pekerjaan Konstruksi, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa penawaran yang dianggap sah adalah penawaran yang pertama kali dikirimkan oleh peserta.



No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
13	<i>E-reverse Auction</i>	1. Fitur <i>e-reverse auction</i> dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit.	1. Fitur <i>e-reverse auction</i> digunakan untuk tender dengan metode evaluasi harga terendah apabila terdapat 2 (dua) penawaran yang masuk dan kedua penawaran tersebut lulus pembuktian kualifikasi dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 (enam puluh) menit; 2. Apabila fitur <i>e-reverse auction</i> muncul di luar kondisi yang disampaikan pada angka 1, maka durasi <i>reverse auction</i> dapat diatur selama 1 (satu) menit.
14	Negosiasi	1. Fitur input hasil negosiasi hanya digunakan apabila terdapat 1 (satu) penawaran yang masuk dan lulus pembuktian kualifikasi; 2. Jika tidak memenuhi kondisi sesuai angka 1, kolom hasil negosiasi diisi dengan nilai penawaran peserta.	

No.	Ketentuan	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.4	Penyesuaian Penggunaan Aplikasi SPSE v4.3
15	Sangah Banding untuk Pekerja Konstruksi	1. Pokja pemilihan memuat seluruh jawaban sangah setelah jadwal masa sangah berakhir; 2. Pokja pemilihan melakukan pengaturan jadwal masa sangah banding selama 5 (hari) kalender setelah jawaban sangah dimuat.	Pelaksanaan sangah banding dilaksanakan diluar aplikasi SPSE.
16	Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Fitur tender/seleksi gagal digunakan setelah melewati masa sangah	1. Pemberitahuan hasil evaluasi disampaikan melalui fitur Berita Acara Lainnya 2. Fitur tender/seleksi gagal digunakan setelah melewati masa sangah
17	Tindak lanjut Tender/Seleksi gagal	Fitur penyampaian penawaran ulang tidak digunakan	
18	Tindak lanjut apabila terjadi gangguan teknis pada tahap upload dokumen penawaran	Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan dengan mengajukan permohonan pada Direktorat Pengembangan SPSE	Fitur penyampaian penawaran ulang dapat digunakan
19	e-Kontrak	Dalam hal terdapat perbedaan antara PPK yang melakukan persiapan pengadaan dan PPK Penandatanganan Kontrak maka PPK Persiapan Pengadaan menginputkan e-Kontrak berdasarkan pendelegasian dari PPK Penandatanganan Kontrak	

**B. Penutup**

1. Dalam hal terdapat permasalahan teknis pada aplikasi SPSE serta Sistem Pendukung, LKPP dapat membantu penyelesaian permasalahan berdasarkan laporan yang diterima melalui aplikasi LPSE *Support*.
2. Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE versi 4.4 dan 4.3 yang telah ditetapkan dan terdapat pada Portal Pengadaan Nasional LKPP (*inaproc.id*) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Deputi ini.

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO